



**PUTUSAN**

**Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sujamari Bin Yas Modiharjo;**
2. Tempat lahir : Jawa Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 07 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Banjar Sari Rt. 010 Rw. 001  
Desa Dwi Marga Utama Kec. Sungai Loban  
Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (menambang pasir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Disclaimer**



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Bln. tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Bln. tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUJAMARI Bin YAS MODIHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan usaha penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUJAMARI Bin YAS MODIHARJO** oleh karena itu dengan pidana selama **3 (tiga) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidiair **1 (satu) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat pompa air / alkon merk Jiangdong;
  - 1 (satu) unit katup / penyedot pasir dan tanah;
  - 1 (satu) buah selang warna biru;
  - 1 (satu) buah pipa paralon;
  - 1 (satu) buah selang gabang;
  - 1 (satu) buah cangkul;
  - 1 (satu) buah skop;
  - 1 (satu) buah selang spiral;
  - Dimusnahkan;
  - Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **SUJAMARI Bin YAS MODIHARJO** pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Houling PT. TIA Desa Sebambaru Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **melakukan usaha penambangan pasir tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5).** Perbuatan mana dilakukan terdakwa SUJAMARI Bin YAS MODIHARJO dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SUJAMARI telah kedapatan mengusahakan penambangan pasir dilokasi yang bukan merupakan tempat bebas penambangan mineral yaitu terdakwa SUJAMARI telah melakukan penambangan pasir didalam wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Borneo Indobara dengan titik koordinat S 03°38'33.77" E 115°39'15.92". Untuk mengusahakan penambangan pasir tersebut, terdakwa SUJAMARI mempekerjakan 7 (tujuh) orang pekerja, dengan pembayaran upah tergantung dari pasir yang didapat dan kegiatan penambangan pasir yang dilakukan terdakwa SUJAMARI dalam 1 (satu) hari bisa mendapatkan pasir kurang lebih sebanyak 5 (lima) s/d 6 (enam) rit dan penjualan pasir tersebut sebesar Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



ribu rupiah) per ritnya yang kemudian dibagi rata dengan para pekerja setelah dipotong biaya operasional yaitu untuk pembagiannya adalah bagi pemilik lahan dan pemilik mesin mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah), untuk bayar jalan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan upah untuk 7 (tujuh) orang pekerja sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) hingga apabila mendapatkan pasir sebanyak 5 (lima) s/d 6 (enam) rit perharinya maka para pekerja mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) perorangnya dan terdakwa SUJAMARI mendapatkan keuntungan dari hasil penambangan pasir perharinya sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Adapun keuntungan yang didapat dari hasil penambangan pasir tersebut dipergunakan oleh terdakwa SUJAMARI untuk keperluan hidup terdakwa sehari-harinya.

Bahwa kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa SUJAMARI dilakukan setiap hari kecuali hari Jumat dimulai dari pukul 10.00 Wita s/d pukul 22.00 Wita dengan luas penambangan kurang lebih 20 x 10 meter dengan kedalaman mencapai kurang lebih 4 meter dan kegiatan penambangan tersebut sudah dilakukan sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Untuk menunjang usaha penambangan pasir yang dikelola oleh terdakwa SUJAMARI, terdakwa telah menyiapkan peralatan yang diperlukan dilokasi tambang serta pemasangan saringan di kasbuk / kotak kayu, kemudian proses penambangan tersebut dimulai dengan cara mengalirkan air dari kolam besar yang berisikan tanah beserta pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin domping, 1 (satu) unit alat pompa air /alkon yang kemudian dialirkan dengan selang gabang yang dicabang menjadi 3 (tiga) buah aliran yang mana aliran pertama dan kedua menuju kemesin Katu / penyedot pasir, air dan tanah sedangkan selang cabang ketiga untuk menyemprot dan melongsorkan tanah serta untuk menghancurkan tanah. Selanjutnya hasil dari kegiatan tersebut kemudian menghasilkan tanah bercampur pasir yang kemudian dialirkan kedalam kasbuk / kotak kayu yang diberi saringan dan setelah itu tanah akan jatuh kebawah dan pasir masuk kedalam kotak kayu dan setelah pasir berada didalam kotak kayu kemudian dimasukkan kedalam truck untuk dilakukan penjualan kepada pembeli.

Bahwa usaha pertambangan pasir yang dilakukan terdakwa SUJAMARI tersebut, dilakukannya diwilayah yang bukan khusus diperuntukan untuk usaha pertambangan. Terdakwa SUJAMARI juga tidak memiliki Izin Usaha



Pertambangan (IUP), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan izin;

Perbuatan Terdakwa SUJAMARI Bin YAS MODIHARJO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Zulfikar bin Andi Haris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi, anggota Sat-Reskrim dari Polres Tanah Bumbu telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena telah kedapatan melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Houling PT. TIA Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
  - Bahwa saat mengamankan Terdakwa Saksi bersama anggota Sat-Reskrim Polres Tanah Bumbu yang salah satunya rekan Saksi bernama Saksi Roni;
  - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan anggota Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Jalan Houling PT. TIA Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan , telah terjadi penambangan pasir secara illegal dan lokasi tersebut berada dalam wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Borneo Indobara, selanjutnya Saksi mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, ternyata informasi tersebut benar, yang mana Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut Bersama anak buahnya, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan Barang bukti yang saat itu ada di TKP untuk selanjutnya dilakukan proses;
  - Bahwa saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang berada di tempat penambangan pasir sedang mengawasi 2 (dua) orang pekerjaanya yaitu Sdr. AHMAD FAUZI dan Sdr. FAUZI dilokasi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa melakukan usaha pertambangan adalah dengan cara menyalakan mesin alkon untuk menghancurkan tanah yang kemudian



tanah yang sudah di hancurkan di sedot menggunakan mesin KATU dengan selang spiral dimana kemudian hasil dari sedotan tersebut pasir yang masih bercampur tanah kemudian di saring yang hasil saringnya tersebut di tampung dalam kotak papan yang kemudian siap untuk dijual kepada siapa saja;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 1 (satu) unit alat pompa air / alkon merk Jiangdong, 1 (satu) unit katu / penyedot pasir dan tanah, 1 (satu) buah selang warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah selang gabang dan 1 (satu) buah cangkul;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan pasir tersebut sebagai pemilik dari peralatan penambangan pasir dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut tidak ada bekerjasama dengan pihak PT. Borneo Indobara;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa akibat dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terekspose atau menghasilkan kerusakan lingkungan berupa adanya bukaan tambang dengan luas bukaan tambang pasir seluas 20 (dua puluh) meter x 10 (sepuluh) meter dan dengan kedalaman mencapai kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut atas kemauannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual pasir tersebut seharga Rp 260.000 ( dua ratus enam puluh ribu rupiah) per retnya (per truknya), yang kemudian hasil penjualan dibagi rata dengan para pekerja setelah dipotong biaya operasional yaitu untuk pembagiannya adalah bagi pemilik lahan dan pemilik mesin mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah), untuk bayar jalan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan upah untuk 7 (tujuh) orang pekerja sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahuinya jika Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut setelah dilakukan pengambilan titik koordinat, yang mana kegiatan penambangan pasir yang dilakukan Terdakwa tersebut pada titik S 03038°33.77" E 115039°15.92", yang mana dari titik koordinat tersebut berada





dalam wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Borneo Indobara;

- Bahwa jumlah pasir yang telah ditambang dan dijual Terdakwa sampai Terdakwa diamankan hasil kegiatan penambangan pasir tersebut sudah menghasilkan kurang lebih 100 (serratus)rit/ 100 (seratus) truk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Roni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi anggota Sat-Reskrim dari Polres Tanah Bumbu telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena telah kedapatan melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Houling PT. TIA Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa Saksi bersama anggota Sat-Reskrim Polres Tanah Bumbu yang salah satunya rekan Saksi bernama Saksi Andi Zulfikar;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan anggota Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Jalan Houling PT. TIA Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan , telah terjadi penambangan pasir secara illegal dan lokasi tersebut berada dalam wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Borneo Indobara, selanjutnya Saksi mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, ternyata informasi tersebut benar, yang mana Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut Bersama anak buahnya, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan Barang bukti yang saat itu ada di TKP untuk selanjutnya dilakukan proses;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang berada di tempat penambangan pasir sedang mengawasi 2 (dua) orang pekerjanya yaitu Sdr. AHMAD FAUZI dan Sdr. FAUZI dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha pertambangan adalah dengan cara menyalakan mesin alkon untuk menghancurkan tanah yang kemudian tanah yang sudah di hancurkan di sedot menggunakan mesin KATU dengan selang spiral dimana kemudian hasil dari sedotan tersebut pasir yang masih bercampur tanah kemudian di saring yang hasil saringnya



tersebut di tampung dalam kotak papan yang kemudian siap untuk dijual kepada siapa saja;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 1 (satu) unit alat pompa air / alkon merk Jiangdong, 1 (satu) unit katu / penyedot pasir dan tanah, 1 (satu) buah selang warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah selang gabang dan 1 (satu) buah cangkul;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan pasir tersebut sebagai pemilik dari peralatan penambangan pasir dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut tidak ada bekerjasama dengan pihak PT. Borneo Indobara;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa akibat dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terekspose atau menghasilkan kerusakan lingkungan berupa adanya bukaan tambang dengan luas bukaan tambang pasir seluas 20 (dua puluh) meter x 10 (sepuluh) meter dan dengan kedalaman mencapai kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut atas kemauannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual pasir tersebut seharga Rp 260.000 ( dua ratus enam puluh ribu rupiah) per retnya (per truknya), yang kemudian hasil penjualan dibagi rata dengan para pekerja setelah dipotong biaya operasional yaitu untuk pembagiannya adalah bagi pemilik lahan dan pemilik mesin mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah), untuk bayar jalan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan upah untuk 7 (tujuh) orang pekerja sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahuinya jika Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut setelah dilakukan pengambilan titik koordinat, yang mana kegiatan penambangan pasir yang dilakukan Terdakwa tersebut pada titik S 03038'33.77" E 115039'15.92", yang mana dari titik koordinat tersebut berada dalam wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Borneo Indobara;





- Bahwa jumlah pasir yang telah ditambang dan dijual Terdakwa sampai Terdakwa diamankan hasil kegiatan penambangan pasir tersebut sudah menghasilkan kurang lebih 100 (serratus)rit/ 100 (seratus) truk;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. **Ahmad Fauzi Bin Hamdan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat diamankan, Terdakwa bersama Saksi dan teman Saksi Fauzi saat itu Saksi sedang berada dilokasi kegiatan penambangan dan dalam kegiatan penambangan tersebut saksi bekerja sebagai pekerja tambang pasir yaitu menyemprot selang, menghancurkan tanah dan memuat pasir kemobil truck;
  - Bahwa Saksi bekerja menjadi pekerja tambang dilokasi yang diamankan tersebut sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan diamankan oleh pihak Kepolisian dan yang menyuruh Saksi menjadi pekerja tambang tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang berada di tempat penambangan pasir sedang mengawasi 2 (dua) orang pekerjaanya yaitu Saksi dan Sdr. FAUZI dilokasi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa melakukan usaha pertambangan adalah dengan cara menyalakan mesin alkon untuk menghancurkan tanah yang kemudian tanah yang sudah di hancurkan di sedot menggunakan mesin KATU dengan selang spiral dimana kemudian hasil dari sedotan tersebut pasir yang masih bercampur tanah kemudian di saring yang hasil saringnya tersebut di tampung dalam kotak papan yang kemudian siap untuk dijual kepada siapa saja;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 1 (satu) unit alat pompa air / alkon merk Jiangdong, 1 (satu) unit katu / penyedot pasir dan tanah, 1 (satu) buah selang warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah selang gabang dan 1 (satu) buah cangkul;
  - Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan pasir tersebut sebagai pemilik dari peralatan penambangan pasir dilokasi tersebut sedangkan saya bertugas sebagai pekerja tambang pasir yaitu menyemprot selang, menghancurkan tanah dan memuat pasir kemobil truck Bersama dengan Sdr.fauzi;
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut tidak ada bekerjasama dengan pihak PT. Borneo Indobara hanya ini siatif Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa akibat dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terekspose atau menghasilkan kerusakan lingkungan berupa adanya bukaan tambang dengan luas bukaan tambang pasir seluas 20 (dua puluh) meter x 10 (sepuluh) meter dan dengan kedalaman mencapai kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut atas kemauannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual pasir tersebut seharga Rp 260.000 ( dua ratus enam puluh ribu rupiah) per retnya (per truknya), yang kemudian hasil penjualan dibagi rata dengan Saksi dan teman Saksi beserta pekerja tambang lainnya yang berjumlah 7 (tujuh) orang, yang mana upah 7 (tujuh) orang dan dilokasi kegiatan penambangan tersebut ada pengawas tambangnya yaitu Terdakwa selaku bosnya dan Saksi mendapatkan gaji/upah tergantung dari pasir yang didapatkan dan hasil penjualan pasir tersebut sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) per ritnya kemudian dibagi rata dengan para pekerja setelah dipotong biaya operasional (bensin) serta yang mengaji saksi menjadi pekerja tambang pasir adalah terdakwa. yaitu untuk pembagiannya adalah bagi pemilik lahan dan pemilik mesin mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah), untuk bayar jalan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah pasir yang telah ditambang dan dijual Terdakwa sampai Terdakwa diamankan hasil kegiatan penambangan pasir tersebut sudah menghasilkan kurang lebih 100 (seratus)rit/ 100 (seratus) truk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena sehubungan Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa dilengkapi perijinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Houling PT. TIA Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;



- Bahwa saat diamankan Terdakwa bersama 2 (dua) orang pekerja, Terdakwa dilokasi tambang dan Terdakwa saat itu sedang mengawasi pekerja Terdakwa yang sedang melakukan penambangan pasir;
- Bahwa nama pemilik lahan Terdakwa tidak tahu, sedangkan pemilik peralatan tambang pasir adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kegunaan dari masing- masing alat tersebut yaitu 1 (satu) unit alat pompa air / alkon merk JIANGDONG, 1 (satu) unit KATU / penyedot pasir dan tanah, 1 ( satu) buah selang warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah skop dan 1 (satu) buah selang spiral;
- Bahwa proses penambangan pasir pada saat itu Terdakwa lakukan dengan cara mengalirkan air dari kolam besar yang berisikan tanah beserta pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin domping, 1 (satu) unit alat pompa air /alkon yang kemudian dialirkan dengan selang gabang yang dicabang menjadi 3 (tiga) buah aliran yang mana aliran pertama dan kedua menuju kemesin Katu / penyedot pasir, air dan tanah sedangkan selang cabang ketiga untuk menyemprot dan melongsorkan tanah serta untuk menghancurkan tanah dan selanjutnya hasil dari kegiatan tersebut kemudian menghasilkan tanah bercampur pasir yang kemudian dialirkan kedalam kasbuk / kotak kayu yang diberi saringan dan setelah itu tanah akan jatuh kebawah dan pasir masuk kedalam kotak kayu dan setelah pasir berada didalam kotak kayu kemudian dimasukkan kedalam truck untuk dilakukan penjualan kepada pembeli;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan agustus 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dan hasil pasir yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir rata-rata dalam 1 hari sekali mendapatkan pasir sebanyak kurang lebih 5 (lima) s/d 6 (enam) rit saja dan dari hasil kegiatan penambangan tersebut hasilnya dijual kepada siapa saja termasuk sopir truck dengan harga Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per rit nya;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan 7 (tujuh) orang pekerja, dengan pembayaran upah tergantung dari pasir yang didapat dan kegiatan penambangan pasir yang dilakukan Terdakwa dalam 1 (satu) hari bisa mendapatkan pasir kurang lebih sebanyak 5 (lima) s/d 6 (enam) rit dan penjualan pasir tersebut sebesar Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per ritnya yang kemudian dibagi rata dengan para pekerja setelah dipotong biaya operasional hingga apabila mendapatkan pasir sebanyak 5 (lima) s/d 6 (enam) rit perharinya maka para



pekerja mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) perorangnya;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa akibat dari kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan menghasilkan kerusakan lingkungan berupa adanya bukaan tambang dengan luas bukaan tambang pasir seluas 20 (dua puluh) meter x 10 (sepuluh) meter dan dengan kedalaman mencapai kurang lebih 4 (empat) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Terdakwa mengenai haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat pompa air / alkon merk Jiangdong, 1 (satu) unit katup / penyedot pasir dan tanah, 1 (satu) buah selang warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah selang gabang dan 1 (satu) buah cangkul;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Houling PT. TIA Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Saksi Andy Zulfikar dan Saksi Roni dari Satuan Reskrim Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat, bahwa di Jalan Houling PT. TIA Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, telah terjadi penambangan pasir secara ilegal dan lokasi tersebut berada dalam wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Borneo Indobara, selanjutnya para Saksi mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, ternyata informasi tersebut benar, yang mana Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut



- Bersama anak buahnya, kemudian para Saksi mengamankan Terdakwa dan Barang bukti yang saat itu ada di TKP untuk selanjutnya dilakukan proses;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang berada di tempat penambangan pasir sedang mengawasi 2 (dua) orang pekerjaanya yaitu Sdr. AHMAD FAUZI dan Sdr. FAUZI dilokasi tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 1 (satu) unit alat pompa air / alkon merk Jiangdong, 1 (satu) unit katu / penyedot pasir dan tanah, 1 (satu) buah selang warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah selang gabang dan 1 (satu) buah cangkul;
  - Bahwa proses penambangan pasir pada saat itu Terdakwa lakukan dengan cara mengalirkan air dari kolam besar yang berisikan tanah beserta pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin domping, 1 (satu) unit alat pompa air /alkon yang kemudian dialirkan dengan selang gabang yang dicabang menjadi 3 (tiga) buah aliran yang mana aliran pertama dan kedua menuju kemesin Katu / penyedot pasir, air dan tanah sedangkan selang cabang ketiga untuk menyemprot dan melongsorkan tanah serta untuk menghancurkan tanah dan selanjutnya hasil dari kegiatan tersebut kemudian menghasilkan tanah bercampur pasir yang kemudian dialirkan kedalam kasbuk / kotak kayu yang diberi saringan dan setelah itu tanah akan jatuh kebawah dan pasir masuk kedalam kotak kayu dan setelah pasir berada didalam kotak kayu kemudian dimasukkan kedalam truck untuk dilakukan penjualan kepada pembeli;
  - Bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan agustus 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dan hasil pasir yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir rata-rata dalam 1 hari sekali mendapatkan pasir sebanyak kurang lebih 5 (lima) s/d 6 (enam) rit saja dan dari hasil kegiatan penambangan tersebut hasilnya dijual kepada siapa saja termasuk sopir truck dengan harga Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per rit nya;
  - Bahwa Terdakwa mempekerjakan 7 (tujuh) orang pekerja, dengan pembayaran upah tergantung dari pasir yang didapat dan kegiatan penambangan pasir yang dilakukan Terdakwa dalam 1 (satu) hari bisa mendapatkan pasir kurang lebih sebanyak 5 (lima) s/d 6 (enam) rit dan penjualan pasir tersebut sebesar Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per ritnya yang kemudian dibagi rata dengan para pekerja setelah dipotong biaya operasional hingga apabila mendapatkan pasir sebanyak 5 (lima) s/d 6 (enam) rit perharinya maka para pekerja mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) perorangnya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



- Terdakwa menjual pasir tersebut seharga Rp 260.000 ( dua ratus enam puluh ribu rupiah) per retnya (per truknya), yang kemudian hasil penjualan dibagi rata dengan para pekerja setelah dipotong biaya operasional yaitu untuk pembagiannya adalah bagi pemilik lahan dan pemilik mesin mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah), untuk bayar jalan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan upah untuk 7 (tujuh) orang pekerja sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut setelah dilakukan pengambilan titik koordinat, yang mana kegiatan penambangan pasir yang dilakukan Terdakwa tersebut pada titik S 03038'33.77" E 115039'15.92", yang mana dari titik koordinat tersebut berada dalam wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Borneo Indobara;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa akibat dari kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan menghasilkan kerusakan lingkungan berupa adanya bukaan tambang dengan luas bukaan tambang pasir seluas 20 (dua puluh) meter x 10 (sepuluh) meter dan dengan kedalaman mencapai kurang lebih 4 (empat) meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun





perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Sujamari Bin Yas Modiharjo yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penambangan” menurut Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah, “bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.”, sedangkan “usaha pertambangan” menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah, “kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, sedangkan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (memperhatikan Pasal 1 Angka 7, 10 dan 11



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Houling PT. TIA Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Saksi Andy Zulfikar dan Saksi Roni dari Satuan Reskrim Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat, bahwa di Jalan Houling PT. TIA Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, telah terjadi penambangan pasir secara illegal dan lokasi tersebut berada dalam wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Borneo Indobara, selanjutnya para Saksi mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, ternyata informasi tersebut benar, yang mana Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut Bersama anak buahnya, kemudian para Saksi mengamankan Terdakwa dan Barang bukti yang saat itu ada di TKP untuk selanjutnya dilakukan proses;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang berada di tempat penambangan pasir sedang mengawasi 2 (dua) orang pekerjanya yaitu Sdr. AHMAD FAUZI dan Sdr. FAUZI di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 1 (satu) unit alat pompa air / alkon merk Jiangdong, 1 (satu) unit katu / penyedot pasir dan tanah, 1 (satu) buah selang warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah selang gabang dan 1 (satu) buah cangkul;

Menimbang, bahwa proses penambangan pasir pada saat itu Terdakwa lakukan dengan cara mengalirkan air dari kolam besar yang berisikan tanah beserta pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin domping, 1 (satu) unit alat pompa air /alkon yang kemudian dialirkan dengan selang gabang yang dicabang menjadi 3 (tiga) buah aliran yang mana aliran pertama dan kedua menuju kemesin Katu / penyedot pasir, air dan tanah sedangkan selang cabang ketiga untuk menyemprot dan melongsorkan tanah serta untuk menghancurkan tanah dan selanjutnya hasil dari kegiatan tersebut kemudian menghasilkan tanah bercampur pasir yang kemudian dialirkan kedalam kasbuk / kotak kayu

*Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Bln.*



yang diberi saringan dan setelah itu tanah akan jatuh kebawah dan pasir masuk kedalam kotak kayu dan setelah pasir berada didalam kotak kayu kemudian dimasukkan kedalam truck untuk dilakukan penjualan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan agustus 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dan hasil pasir yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir rata-rata dalam 1 hari sekali mendapatkan pasir sebanyak kurang lebih 5 (lima) s/d 6 (enam) rit saja dan dari hasil kegiatan penambangan tersebut hasilnya dijual kepada siapa saja termasuk sopir truck dengan harga Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per rit nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempekerjakan 7 (tujuh) orang pekerja, dengan pembayaran upah tergantung dari pasir yang didapat dan kegiatan penambangan pasir yang dilakukan Terdakwa dalam 1 (satu) hari bisa mendapatkan pasir kurang lebih sebanyak 5 (lima) s/d 6 (enam) rit dan penjualan pasir tersebut sebesar Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per ritnya yang kemudian dibagi rata dengan para pekerja setelah dipotong biaya operasional hingga apabila mendapatkan pasir sebanyak 5 (lima) s/d 6 (enam) rit perharinya maka para pekerja mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) perorangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pasir tersebut seharga Rp 260.000 ( dua ratus enam puluh ribu ruplah) per retnya (per truknya), yang kemudian hasil penjualan dibagi rata dengan para pekerja setelah dipotong biaya operasional yaitu untuk pembagiannya adalah bagi pemilik lahan dan pemilik mesin mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah), untuk bayar jalan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan upah untuk 7 (tujuh) orang pekerja sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut setelah dilakukan pengambilan titik koordinat, yang mana kegiatan penambangan pasir yang dilakukan Terdakwa tersebut pada titik S 03038'33.77" E 115039'15.92", yang mana dari titik koordinat tersebut berada dalam wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Borneo Indobara;

Menimbang, bahwa penambangan pasir merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan non logam yang tujuannya untuk memproduksi mineral. Penambangan pasir dari definisi lain diartikan sebagai penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di



bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam atau pasir;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Angka 6 dan 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai suatu kegiatan penambangan, dan oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus tunduk dan patuh kepada regulasi sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur mengenai pemberian IUP oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri sesuai pembagian Wilayah IUP (WIUP) berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menentukan bahwa pemegang IUP yang akan mengusahakan mineral lainnya yang ditemukan dalam WIUP pengelolaannya, wajib mengajukan permohonan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur mengenai pemberian IUP Operasi Produksi oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri sesuai pembagian Wilayah IUP (WIUP) berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menentukan bahwa Bupati/Walikota memberikan IPR atau Izin Pertambangan Rakyat terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi;

Menimbang, bahwa Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menentukan bahwa Menteri menerbitkan IUPK dengan memperhatikan



kepentingan daerah, dan di pihak lain pemegang IUPK dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lainnya yang ditemukan;

Menimbang, bahwa ternyata para Saksi dan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut tidak memiliki izin usaha penambangan yang dikeluarkan pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan usahanya tersebut tanpa terlebih dahulu dibekali oleh izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebab apabila Terdakwa mampu memperlihatkan izin maka tentu saja yang bersangkutan tidak akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan karena hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat pompa air / alkon merk Jiangdong, 1 (satu) unit katu / penyedot pasir dan tanah, 1 (satu) buah selang warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah selang gabang dan 1 (satu) buah cangkul yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup utamanya di sekitar lokasi kejadian karena kegiatan penambangan atau usaha pertambangan tersebut dilakukan tanpa kajian dan kontrol AMDAL yang ketat;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pertambangan;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak





mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sujamari Bin Yas Modiharjo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Usaha Pertambangan Tanpa Izin**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat pompa air / alkon merk Jiangdong;
  - 1 (satu) unit katu / penyedot pasir dan tanah;
  - 1 (satu) buah selang warna biru;
  - 1 (satu) buah pipa paralon;
  - 1 (satu) buah selang gabang;
  - 1 (satu) buah cangkul;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh Eryusman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H. Fahrul Rifani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, SP., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Eryusman, S.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**H. Fahrul Rifani, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)